

GARIS – SEMPADAN - JALAN

2009

PERDA KAB SELAYAR NO. 8, LD.2009/NO.- , LL. SETDA KAB.SELAYAR : 9 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG GARIS SEMPADAN JALAN

ABSTRAK : - Semakin meningkatnya pembangunan berbagai sektor telah mendorong peningkatan arus mobilisasi ekonomi dan sosial yang memerlukan prasarana fisik jalan yang makin memadai, serta upaya-upaya pengamanan dan penertiban prasarana fisik jalan agar pemanfaatannya lebih berdaya guna dan berhasil guna; Upaya pembangunan dan pengembangan sistem jaringan jalan menghadapi berbagai hambatan terutama akibat keberadaan dan perkembangan bangunan-bangunan pada ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya ruang pengawasan jalan serta posisinya kurang menjamin pengembangan pembangunan jalan.

- Dasar Hukum Perda ini: UU No. 29 Tahun 1959; UU No 8 Tahun 1981; UU No 4 Tahun 1992; UU No 28 Tahun 2002; UU No 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 38 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; PP No 36 Tahun 2005; PP No 34 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 59 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 21 Tahun 2006; Perda Kab Selayar No 5 Tahun 2007; Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 3 Tahun 2008.
- Dalam Perda ini diatur tentang Garis Sempadan Jalan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Maksud, Tujuan dan Manfaat Garis Sempadan Jalan; Fungsi dan Peranan Garis Sempadan Jalan dan Ruang Jalan, Jarak Garis dan Ruang Sempadan Jalan; Wewenang Penanganan; Pembinaan, Pemanfaatan, Pemanfaatan; dan Pengawasan; Larangan; Penyidikan; Ketentuan Pidana .

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 April 2009.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- Penjelasan 2 hlm.